

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan (archipelagic state) dengan 17.4801 pulau, yang letaknya secara geografis sangat strategis, karena berada pada posisi silang, yakni diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Hindia dan Pasifik. Pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh laut-laut dan selat-selat di nusantara yang merupakan laut yurisdiksi nasional sehingga membentuk sebuah negara kepulauan yang panjangnya 5.110 km dan lebarnya 1.888 km, luas perairan sekitar 3.205.908 km², luas laut teritorial sekitar 300.000 km², perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2.707.092 km², panjang garis pantai 81.290 km yang dua pertiganya adalah laut dan luas daratannya 2.001.044 km². Jumlah 17.481 pulau ini dari hasil 17.508 pulau hasil survei Dishidros TNI AL tahun 1982 dikurangi 92 Pulau- Pulau Terluar yang tersebar di NKRI yang langsung berbatasan dengan Negara Tetangga rawan Konflik (lihat Tabel 1.1) dan hilangnya 24 pulau secara fisik (lihat tabel 1.2). 4 Pulau yang sudah lepas dari NKRI

Negara kepulauan menurut ketentuan pokok Konvensi Hukum Laut 1982 adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam amandemen UUD 1945 Bab IX A tentang Wilayah Negara, pasal 25 A tercantum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Tabel 1.3
Daftar Nama Pulau yang sudah lepas dari NKRI

No	Nama Pulau	Perairan	Perbatasan negara	Penyebab Lepas
1	Sipadan	Laut Sulawesi	Malaysia	Sengketa kepemilikan, Putusan MI milik Malaysia sejak tahun 2002
2	Ligitan	Laut Sulawesi	Malaysia	Sengketa kepemilikan, Putusan MI milik Malaysia sejak tahun 2002
3	Kambing (Atauro)	Selat Wetar	Timor Timur	Menjadi milik Timor Timur semenjak Timor Timur merdeka tahun 1999
4	Yako	Selat Wetar	Timor Timur	Menjadi milik Timor Timur semenjak Timor Timur merdeka tahun 1999

Sumber: TNI Angkatan Laut, Pulau-Pulau Kecil Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta, Jawatan Hidro-Oseanografi TNI AL, 2006.

Kasus dimenangkan Sili oleh Malaysia dan Timor Timur menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Putusan dari Mahkamah Internasional (MI) di Den Haag Belanda pada bulan Desember 2002 tentang kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai putusan yang sah tidak dapat diganggu gugat lagi, bahwa kedua pulau tersebut sekarang resmi menjadi milik Malaysia. Putusan tersebut sebenarnya tidak terlalu mengejutkan apabila kita mempelajari jauh sebelumnya atas status kedua pulau itu. Dibalik kenyataan itu, nampaknya Indonesia tidak pernah menghitung berapa nilainya kalau suatu obyek yang disengketakan itu telah dibina, dipelihara dengan baik.

Konsep Negara Kepulauan dalam Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Setelah melalui perjuangan cukup panjang akhirnya pengakuan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan

diperoleh melalui Konvensi Hukum Laut Internasional (United Nation Convention On The Law of The Sea (UNCLOS)) 1982, yang selanjutnya diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982. Dengan pengakuan negara kepulauan maka perairan antar pulau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karenanya Negara Indonesia berhak penuh atasnya.

Menurut Dahuri (2008:81-82) Hal ini dapat menjadi ancaman potensial yaitu penguasaan pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni terutama di daerah perbatasan. Disadari bahwa wilayah pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain adalah penanda batas teritorial Nusantara yang menjadi garis depan kedaulatan Indonesia dan merupakan pintu atau halaman dari keseluruhan wilayah negara yang paling mudah diakses dan paling rentan terhadap pengaruh dari luar, baik dalam bentuk ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi maupun yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara. Ada beberapa kondisi yang membahayakan keutuhan wilayah jika terjadi pada pulau-pulau terluar, diantaranya:

1. Hilangnya pulau secara fisik akibat abrasi, tenggelam, atau karena kesengajaan manusia.
2. Hilangnya pulau secara kepemilikan, akibat perubahan status kepemilikan akibat pemaksaan militer atau sebagai sebuah ketaatan pada keputusan hukum seperti yang terjadi pada kasus berpindahnya status kepemilikan Sipadan dan Ligitan dari Indonesia ke Malaysia,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Hilang secara sosial dan ekonomi, akibat praktek ekonomi dan sosial dari masyarakat di pulau tersebut.

Pulau-pulau perbatasan mempunyai beberapa macam permasalahan, diantaranya adalah:

1. Daerahnya merupakan daerah tertinggal, terisolasi penduduknya.
2. Penduduknya sedikit bahkan ada yang tidak berpenduduk dan umumnya aksesibilitas sulit / sulit dijangkau karena keterbatasan sarana dan prasarana.
3. Bisa dijadikan tempat singgah bagi pelaku kejahatan penyeludupan narkoba, senjata, perdagangan manusia, dan lain-lainnya.
4. Dapat diklaim sebagai milik negara lain.
5. Pengawasan dan pengamanannya sulit.
6. Mahalnya pembangunan sarana dan prasarana.

Dari berbagai masalah tersebut sudah tentu harus menjadi prioritas dalam menangani masalah pulau-pulau terluar yang berada di Kepulauan Aruah. Apalagi keberadaan pulau-pulau terluar tersebut sangatlah strategis. Namun banyak pihak yang merasa berkepentingan terhadap pulau terluar tersebut dikarenakan betapa banyaknya potensi yang dimiliki oleh Kepulauan Aruah, Hampir seluruh pulau-pulau kecil di perairan Kepulauan Aruah tersebut dikelilingi oleh terumbu karang, sedimen Terier, Batuan granit yang banyak terdapat di pulau-pulau di Selat Malaka berhubungan dengan batuan sumber (source rock) dari mineral timah yang umum terdapat di Selat Malaka sebagai bagian dari jalur timah (tin belt) di Asia Tenggara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.1 Peta Pulau Kepulauan Aruah yang berbatasan dengan Negara Tetangga

Sumber: <http://www.dkp.go.id/archives> 2016



Gambar 1.2 Nama Pulau yang berada di Kepulauan Aruah

Sumber: Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Riau 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bisa di lihat pada gambar di atas, Hampir seluruh pulau-pulau kecil di perairan Kepulauan Aruah tersebut dikelilingi oleh terumbu karang, Kepulauan Aruah ini, terletak lebih kurang 82 km dari Ibukota Rokan Hilir, Bagansiapiapi dan 100 km dari daratan Malaysia. Gugusan pulau-pulau ini merupakan gugusan pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia dengan jumlah 12 Pulau kecil yang ada di wilayah Kepulauan Aruah.

Tabel 1.4
Nama Pulau dan Luasan Masing-Masing Pulau di Kepulauan Aruah

No	Nama Pulau	Luas (Ha)
1.	P. Jemur	17,8400
2.	P. Kalirongo	3,0861
3.	P. Sarang Elang	0,4589
4.	P. Pertandangan	0,4598
5.	P. Labuh Bilik	8,4470
6.	P. Tukong Mas	0,5158
7.	P. Pasir	1,3270
8.	P. Batu Adang	1,6660
9.	P. Batu Belayar	1,6860
10.	P. Batu Mandi	1,2130
11.	P. Tukong Simbang	12,6560
12.	P. Tukong Perak	1,8910
	Total	50,7868

Sumber :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau dan Lemlit Universitas Riau, 2011

Pulau tersebut memiliki keindahan alam, pasir putih yang terdapat di daerah teluk pada pulau-pulau kecil. Pasir putih tersebut terdiri dari butiran kuarsa, rombakan terumbu dan cangkang kerang. Kondisi terumbu karang di Kepulauan Aruah masih tergolong cukup baik, karena belum banyak

mendapat gangguan dari tangan manusia. Kondisi ini perlu dilestarikan dengan menetapkan sebagai kawasan lindung (konservasi) atau dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata bahari di perairan Provinsi Riau, Selaian dari keindahan alam yang menarik Kepulauan Aruah berpotensi hutan alam (hutan mangrove dan hutan pantai) Potensi peninggalan budaya Pulau Jemur terdapat beberapa potensi wisata lain diantaranya adalah Goa Jepang, Menara Suar, Bekas Tapak Kaki Manusia, Perigi Tulang, Sisasisa Pertahanan Jepang, Batu Panglima Layar, Pantai Berpasir Kuning Emas (putih kekuningan), Perairan di sekitar pulau ini terkenal sebagai daerah penghasil ikan, dan potensi Pariwisata lainnya, Kondisi ini perlu mendapat perhatian, khususnya pemerintah daerah setempat, karena ketidakpedulian dapat berdampak pada kerusakan seluruh ekosistem di Kepulauan Aruah.

Kondisi menarik lainnya, salah satu pulau di kepulauan Aruah yaitu Pulau Jemur terkenal dengan panorama alam seperti pantai berpasir putih dan sebagai habitat penyu hijau. Pulau ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan Keputusan presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang terbagi atas tiga zona yaitu zona lindung, zona pemanfaatan bersyarat dan zona penyangga. Selain Pulau Jemur kaya dengan hasil lautnya, Pulau Jemur merupakan tempat bertelur penyu hijau. Disamping penyu-penyu tersebut naik ke pantai dan bertelur, Penyu tersebut menyimpan telurnya di bawah lapisan pasir-pasir pantai, satwa langka ini dapat bertelur 100 sampai 150 butir setiap ekornya.

Pengelolaan konservasi penyu hijau di Pulau Jemur, Kepulauan Arwah, Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai pendekatan kawasan zona perlindungan (konservasi) habitat penyu, saat ini belum optimal. Padahal habitat keberadaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penyu hijau ini terbilang langka. Butuh perhatian serius semua Stakeholder, Mesti pada tahun 2004 lalu,

Tabel 1.5
Potensi Pulau-Pulau yang Berada di Kepulauan Aruah

No	Nama Pulau	Potensi
1	Pulau Labuh Bilik	Pantai berpasir berbatu, resort wisata, penangkaran penyu, pemandangan, peristirahatan, sumur air bersih, wisata pancing, memiliki pemandangan dan panorama alam yang indah, terumbu karang yang masih baik
2	Pulau Jemur	Posal, (kecil, tempat bertelur penyu), hutan tropis, goa jepang, perigi, batu panglima layar, wisata pancing, wisata menyelam (terumbu karang) pantai berpasir kuning emas (putih kekuningan), memiliki pemandangan dan panorama alam yang indah, terumbu karang yang masih baik
3	Pulau Sarang Elang	Perikanan Tangkap Ikan (wisata pancing), menyelam melihat terumbu karang, terumbu karang yang masih baik
4	Pulau Batumandi	Mercu suar/tapal batas Negara
5	Pulau Tukong Perak	Perikanan Tangkap Ikan/wisata pancing, terumbu karang yang masih baik
6	Pulau Tukong Mas	Perikanan Tangkap Ikan/wisata pancing, memiliki pemandangan dan panorama alam yang indah, terumbu karang yang masih baik
7	Pulau Tukong Simbang	Perikanan Tangkap Ikan/wisata pancing, memiliki pemandangan dan panorama alam yang indah, terumbu karang yang masih baik
8	Pulau Kalirongo	Depan Pulau Jemur, wisata menyelam (terumbu karang yang luas)
9	Pulau Batu adang	Perikanan Tangkap Ikan (Fishing ground), wisata menyelam (terumbu karang)
10	Pulau Batu Berlayar	Perikanan Tangkap Ikan/terumbu karang sebanyak 170,9 ha, wisata menyelam
11	Pulau Pasir	Perikanan Tangkap Ikan
12	Pulau Pertandangan	Perikanan Tangkap Ikan, terumbu karang yang masih baik

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau dan Lemlit Universitas Riau, 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi yang memperhatikan ini dapat terlihat pada bangunan penunjang dan fasilitas pendukung lainnya, Bila ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan berdampak buruk bagi perkembangbiakkan dan pembesaran penyu hijau, baik secara alami maupun buatan, sebagai habitat langka di daerah ini semakin punah, Ancaman-ancaman yang datang pengelolaan yang terkait dengan pengembangan Kepulauan Aruah sebagai berikut *pertama* Klaim Malaysia terhadap Pulau Jemur. Posisi Kepulauan Aruah yang berdekatan dengan negara Malaysia membuat Kepulauan Aruah sempat diklaim oleh Malaysia sebagai bagian dari negara tersebut, Klaim Malaysia atas Pulau Jemur berawal dari salah satu situs pariwisata Malaysia melalui laman Travel Journal dan laman Osvaja.net melalui: <http://www.traveljournals.net/explore/malaysia/map/p456617/pulau%20jemur.html> yang menyatakan bahwa Pulau Jemur merupakan destinasi wisata Slangor, Malaysia. Salah satu alasan yang menyebabkan pengklaiman oleh Malaysia adalah karena wilayah Pulau Jemur lebih mudah diakses dari Malaysia. Pulau Jemur dari Malaysia berjarak sekitar 64,3 Km sedangkan dari Bagansiapi- api menuju Pulau Jemur berjarak 72,4 Km atau 45 mil. Pulau Jemur lebih mudah diakses dari Malaysia karena ada beberapa kota di sekitar Port Klang Malaysia yang bisa di pakai sebagai pangkalan untuk menuju Pulau Jemur. Hal ini dapat dijadikan sebagai fasilitas akomodasi sebelum mendatangi wilayah perairan Pulau jemur, Informasi pengklaiman Pulau Jemur ini mulai heboh dari awal September 2009 yang lalu dan mendapat protes keras dari masyarakat Indonesia. Melalui situs Travels Journal Malaysia mengklaim atas Pulau Jemur di Rokan Hilir, Riau sebagai objek pariwisata wilayah negara bagian Selangor yang mana hal tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan Malaysia sudah punya keberanian untuk melecehkan negara sebesar Indonesia.

Kedua, Belum optimalnya bantuan/program pemerintah. Hingga kini pemerintah belum tampak optimal untuk mengembangkan kawasan pulau Aruah yang berada di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia itu, Karena minimnya sarana transportasi inilah, makanya pulau ini masih sepi dikunjungi turis baik local maupun manca negara, seharusnya dengan adanya potensi yang akan menjanjikan pendapatan asli daerah nantinya haruslah di dukung dengan insfratuktur yang bagus pula, serta promosi oleh pemerintah daerah dengan baik.

Dari fenomena masalah diatas tadi maka, Pengambilan penelitian dilakukan di pulau-pulau terluar yang berada di sekitar Kepulauan Aruah di Kabupaten Rokan Hilir, Untuk itu, berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melalukan penelitian tentang : **Analisis Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Indonesia (Studi Pada Gugusan Kepulauan Aruah di Keamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir)**

1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan pulau-pulau terluar di Gugusan Kepulauan Aruah?
2. Bagaimana Hambatan-Hambatan yang terjadi dalam pengelolaan Pulau-Pulau Terluar di gugusan Kepulauan Aruah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Terkait dengan pertanyaan penelitian tersebut diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan analisa tentang peranan pemerintah dalam Pengelolaan pulau-pulau terluar yang di kepulauan Aruah yang berada di Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Memberikan analisa apa saja yang menjadi hambatan-hambatan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan pulau-pulau terluar di kepulauan aruah yang berada di kabupaten rokan hilir.

2. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah untuk dapat melaksanakan pengelolaan pulau-pulau terluar khususnya pulau-pulau di kepulauan Aruah yang berada di Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Menjadi media informasi kepada khalayak luas mengenai betapa pentingnya pengelolaan pulau-pulau terluar di kepulauan Aruah yang berada di Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.



1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan tentang Kajian Pustaka, deskripsi teori yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan, yaitu konsep pembangunan, konsep pulau terluar di kepulauan Aruah yang berada di Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi waktu dan lokasi penelitian, Populasi dan Sampel, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan mengenai gambaran umum objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian yang penulis lakukan.

BAB VI : PENUTUP

Dari berbagai pembahasan diatas maka pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu.